



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desrizal Alias Des Bin Razali;
2. Tempat lahir : Desa Kemantan Kebalai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemantan Kebalai, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Desrizal Alias Des Bin Razali ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/89/X/RES.1.8/2020 sejak tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Oma Irama, S.H. & Tri Jaya Putra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sungai Penuh beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 24, Karya Bakti, Sungai Penuh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2021/PN Spn tertanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **DESRIZAL Alias DES Bin RAZALI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **DESRIZAL Alias DES Bin RAZALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) Unit Laptop Merek "TOSHIBA" warna Merah
  - ✓ 1 buah Kotak HP OPPO IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969

**Dikembalikan kepada Saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM.**

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek "Beat" Jenis "HONDA" warna merah muda Kombinasi Hitam, dengan Nomor Polisi : BH 7372 FP, No Rangka : MH1JF5114AK384937, No Mesin : JF51E1384475

**Dikembalikan kepada Saksi DIYANDA PRATAMA Bin APRINAS;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DESRIZAL Alias DES Bin RAZALI** Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 di Dusun Wisata, Desa Hamparan Pugu, Kec. Air Hangat Barat, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam di sebuah rumah atau di suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan memanjat***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Ketika terdakwa sampai di rumah Saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM di Dusun Wisata, Desa Hamparan Pugu, Kec. Air Hangat Barat, Kab. Kerinci, terdakwa langsung menuju bagian samping kiri rumah Saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM dan langsung memanjat tiang teras yang ada disamping kiri rumah Saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM untuk menuju lantai dua rumah milik Saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM, sesampainya terdakwa di lantai 2 (dua) rumah milik Saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM terdakwa melihat ada jalan tertutup papan triplek, kemudian terdakwa membuka papan triplek tersebut lalu terdakwa melihat ada tangga menuju lantai bawah atau lantai 1 (satu) rumah Saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM, kemudian terdakwa turun melalui tangga tersebut, sesampainya terdakwa di lantai 1 (satu) terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop "Toshiba" warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver yang terletak diatas kasur kemudian terdakwa mengambilnya lalu terdakwa langsung kembali menuju lantai atas melalui jalan masuk yang terdakwa lalui sebelumnya. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop "Toshiba" warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi IDA ELIZA Alias ILIN Binti H. RUSTAM.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP.*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ida Eliza Alias Lilin Binti H. Rustam**, di bawah sumpah agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan handphone milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi tepatnya di dalam kamar Saksi yang beralamat di Dusun Wisata Desa, Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil laptop dan handphone milik Saksi saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa mengambil laptop dan handphone milik Saksi dari Kepolisian;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Saksi terbangun dari tidur kemudian melihat laptop dan handphone yang Saksi letakkan di dekat Kasur sudah tidak ada lagi lalu Saksi berusaha mencari di sekitar dalam rumah namun tidak menemukannya dan Saksi melihat pintu dari atas yang tertutup triplek sudah terbuka kemudian Saksi langsung berteriak "maling...maling" lalu menyuruh anak Saksi untuk memanggil adik Saksi yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi dan tidak lama kemudian adik Saksi dan suaminya datang ke rumah, kemudian adik dan suami adik Saksi berusaha mencari laptop dan handphone di sekitar rumah namun tidak ada dan paginya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci;
- Bahwa pintu kamar saat itu tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa setelah Saksi mengecek semua pintu keluar di rumah masih dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang rusak kecuali pintu menuju lantai atas yang hanya ditutup dengan triplek;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya bersama dengan anak-anak Saksi sedangkan suami Saksi sedang pergi ke luar daerah;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memanjat di tiang teras rumah depan kemudian Terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil laptop dan handphone;
- Bahwa handphone milik Saksi menurut Terdakwa sudah dijual melalui temannya yang bernama Robi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek "TOSHIBA" warna merah dan 1 buah kotak handphone merek "OPPO" IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969 adalah milik Saksi yang mana laptop merek "TOSHIBA" warna merah adalah laptop Saksi yang hilang sedangkan 1 buah kotak handphone merek "OPPO" IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969 disita dari Saksi yang mana kotak handphone tersebut adalah kotak handphone dari handphone milik Saksi yang hilang dan belum ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi lebih kurang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Rozi Eliza Alias Mak Carissa Binti H. Rustam**, di bawah sumpah agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mengambil laptop dan handphone milik kakak Saksi;
- Bahwa laptop dan handphone yang Terdakwa ambil adalah milik kakak Saksi yang bernama Ida Eliza;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIB pada saat Saksi sedang tidur Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu dan pada saat Saksi membuka pintu ternyata anak kakak Saksi yang kemudian berkata kepada Saksi bahwa di rumah kakak Saksi ada maling, kemudian Saksi langsung membangunkan suami Saksi, setelah itu Saksi dan suami Saksi langsung ke rumah kakak Saksi yang bernama Ida Eliza, sesampai di rumah, Saksi bertemu dengan kakak Saksi dan berkata pada Saksi bahwa laptop dan handphonenya diambil orang dan orangnya lewat dari lantai 2 (dua) kemudian suami Saksi langsung naik ke lantai 2 (dua) namun tidak ada orang, dan pada siang esoknya kakak Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Kerinci;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di Kantor Polisi, Terdakwa memanjat di tiang teras rumah depan kemudian Terdakwa masuk ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil laptop serta handphone;

- Bahwa handphone milik kakak Saksi menurut Terdakwa sudah dijual melalui temannya yang bernama Rofi;
- Bahwa kerugian yang dialami kakak Saksi lebih kurang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Diyanda Pratama Alias Din Bin Aprinas**, di bawah sumpah agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena mengambil laptop dan handphone milik saksi Ida Eliza;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah di dalam kamar saksi Ida Eliza di Dusun Wisata Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa mengambil laptop dan handphone milik saksi Ida Eliza waktu itu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mengantar Terdakwa ke Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat dengan sepeda motor milik orangtua Saksi yang mana saat ini dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 WIB malam yang bermula pada saat Saksi duduk di warung di Desa Kemantan dan mau pulang datang Terdakwa minta diantar ke Desa Semurup, kemudian Terdakwa langsung naik sepeda motor Saksi dan langsung pergi ke arah Desa Semurup dan sekitar pukul 00.30 sampai di Desa Semurup, Saksi bertanya pada Terdakwa "dimana bang?" jawab Terdakwa "jalan saja" dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa sampai di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi berhenti setelah Saksi berhenti Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan pada saat Terdakwa mau pergi Terdakwa berkata pada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"tunggu saya disini"* setelah itu lebih kurang 20 (dua puluh) menit Terdakwa datang kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi dan pada saat di atas motor Saksi merasa ada benda di punggung Saksi kemudian Saksi bertanya pada Terdakwa *"apa terasa dipunggung ini?"* jawab Terdakwa *"laptop"* kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampai di rumah, Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke rumahnya, lalu Saksi dan Terdakwa minum dan merokok dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah handphone dari bajunya dan Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi, kemudian Saksi membuka dan menghidupkan laptop tersebut dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit pada saat Saksi mau pulang Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi lalu Saksi ambil 2 (dua) batang kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa meminta Saksi mengantarnya ke Desa Semurup pada waktu itu;
- Bahwa pikiran Saksi pada waktu itu Terdakwa hendak ke rumah keluarga dan temannya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa laptop pada saat di atas sepeda motor dan Saksi bertanya pada Terdakwa apa yang didalam baju itu? jawab Terdakwa laptop;
- Bahwa laptop Terdakwa keluar dari bajunya dan handphone Terdakwa keluar dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanya pada Terdakwa *"siapa pemilik laptop dan handphone ini?"* jawab Terdakwa punya orang Semurup;
- Bahwa setelah Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya Saksi tidak ada menerima imbalan/upah berupa uang dari Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa memberi/menawarkan setengah bungkus rokok kepada Saksi dan Saksi ambil 2 (dua) batang untuk Saksi hisap pada waktu itu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Petani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil laptop dan handphone milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik laptop dan handphone yang telah Terdakwa ambil adalah saksi Ida Eliza yang mana sebelumnya tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah di dalam kamar Ida Eliza di Dusun Wisata Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya seorang diri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB malam Terdakwa keluar dari rumah dan pukul 00.00 WIB bertemu dengan saksi Diyanda yang hendak pulang dari warung di Desa Kemantan kemudian Terdakwa minta diantar ke Desa Semurup, kemudian Terdakwa bersama saksi Diyanda langsung pergi ke arah Desa Semurup menggunakan sepeda motor milik saksi Diyanda merek Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB sesampainya di Desa Semurup saksi Diyanda bertanya pada Terdakwa *"dimana bang?"* jawab Terdakwa *"jalan saja"* dan tidak lama kemudian saksi Diyanda dan Terdakwa sampai di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat kemudian Terdakwa menyuruh saksi Diyanda berhenti setelah saksi Diyanda berhenti Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan pada saat Terdakwa mau pergi Terdakwa berkata pada saksi Diyanda *"tunggu saya disini"*
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Diyanda dan langsung menuju ke rumah korban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari arah belakang tempat saksi Diyanda tersebut, kemudian sesampainya di rumah korban, Terdakwa langsung menuju bagian samping kiri rumah korban dan langsung memanjat tiang teras yang ada di samping kiri rumah korban untuk menuju lantai dua rumah milik korban, sesampainya terdakwa di atas lantai 2 (Dua) rumah milik korban Terdakwa melihat ada jalan tertutup papan triplek, kemudian terdakwa membukanya dan terdakwa lihat ada tangga menuju lantai bawah atau lantai 1 (satu) rumah korban, kemudian terdakwa menuruni tangga sesampainya terdakwa dilantai 1 (satu) Terdakwa mendapati 3 (Tiga) orang 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak anak yang sedang tertidur), Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat satu buah Laptop "Toshiba" warna merah maron dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO warna silver yang terletak di atas kasur kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung kembali menuju lantai atas untuk turun melewati tiang yang Terdakwa panjati tadi. Kemudian setelah turun dari tiang tersebut dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang laptop dan handphone terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, dan tangan kanan terdakwa memeluk tiang rumah tersebut lalu terdakwa meluncur turun, setelah sampai ditanah terdakwa menyembunyikan laptop di dalam baju depan dan diselipkan di celana dekat perut Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju jalan setapak yang ada disamping kiri rumah korban dan terdakwa langsung menuju jalan raya dimana tempat terdakwa meninggalkan saksi Diyanda, kemudian terdakwa melihat saksi Diyanda masih duduk diatas motor yang berada di samping salah satu rumah yang belum berpenghuni;

- Bahwa kemudian saksi Diyanda dan Terdakwa langsung pergi dan pada saat di atas motor saksi Diyanda merasa ada benda di punggung saksi Diyanda kemudian saksi Diyanda bertanya pada Terdakwa "apa terasa dipunggung ini?" jawab Terdakwa "laptop" kemudian saksi Diyanda dan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampai di rumah, Terdakwa menyuruh saksi Diyanda masuk ke rumahnya, lalu saksi Diyanda dan Terdakwa minum dan merokok dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) buah handphone dari bajunya dan Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Diyanda, kemudian saksi Diyanda membuka dan menghidupkan laptop tersebut dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit pada saat saksi mau pulang Terdakwa menawarkan rokok kepada saksi Diyanda lalu saksi ambil 2 (dua) batang kemudian saksi Diyanda langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian laptop dan handphone Terdakwa simpan di atas lemari, dan besoknya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Rofi supaya datang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 16.30 WIB Rofi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi handphone kepada Rofi minta tolong Rofi untuk menjual handphone tersebut, setelah itu Rofi langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 malam, Rofi datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB menyampaikan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut susah untuk dijual karena keadaan handphone tersebut kacanya retak kemudian Terdakwa mengatakan kepada Rofi jual saja berapa orang mau beli kemudian Rofi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan setelah itu hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Rofi datang lagi ke rumah Terdakwa dan langsung memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober sekitar pukul 16.00 WIB Rofi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan Laptop Toshiba dan memberikan kepada Rofi kemudian Rofi "*mengatakan ini barang mano pulo*" (ini barang mana lagi) kemudian Terdakwa menjawab "*ini kanti hp petang*" (ini teman hp yang kemaren). Kemudian Rofi menjawab lagi "*piyo kayo idak ngato petang?*" (kenapa kamu tidak mengatakan kemaren?) kemudian Terdakwa menjawab "*maleh aku ngatolah*" (malas saya katakan), kemudian Rofi melihat laptop tersebut namun laptop tersebut tidak bisa hidup dan Rofi membawa laptop tersebut lalu meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat sms dari Rofi yang mengatakan laptop tersebut dilacak oleh polisi dan laptop tersebut sudah diamankan Polisi, mendapat SMS tersebut terdakwa hanya diam dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa didatangi yang mengaku dari kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polsek Air Hangat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Diyanda bahwa Terdakwa akan mencuri dengan cara masuk kedalam rumah korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli handphone tersebut handphone tersebut terjual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal tersebut di sampaikan oleh Rofi kepada terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak ada terdakwa berikan kepada saksi Diyanda;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil laptop dan handpone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek "*Toshiba*" warna Merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda" jenis "Beat" warna merah muda kombinasi hitam, dengan Nomor Polisi : BH 7372 FP, No Rangka: MH1JF5114AK384937, No Mesin : JF51E1384475;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil laptop merek "Toshiba" warna merah dan handphone merek "OPPO" IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969 milik orang lain;
- Bahwa pemilik laptop dan handphone yang telah Terdakwa ambil adalah saksi Ida Eliza yang mana sebelumnya tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah di dalam kamar yang ditinggali oleh saksi Ida Eliza dan keluarganya di Dusun Wisata Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya seorang diri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB malam Terdakwa keluar dari rumah dan pukul 00.00 WIB bertemu dengan saksi Diyanda yang hendak pulang dari warung di Desa Kemantan kemudian Terdakwa minta diantar ke Desa Semurup, kemudian Terdakwa bersama saksi Diyanda langsung pergi ke arah Desa Semurup menggunakan sepeda motor milik saksi Diyanda merek Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB sesampainya di Desa Semurup saksi Diyanda bertanya pada Terdakwa "dimana bang?" jawab Terdakwa "jalan saja" dan tidak lama kemudian saksi Diyanda dan Terdakwa sampai di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat kemudian Terdakwa menyuruh saksi Diyanda berhenti setelah saksi Diyanda berhenti Terdakwa turun dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor dan pada saat Terdakwa mau pergi Terdakwa berkata pada saksi Diyanda *"tunggu saya disini"*;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Diyanda dan langsung menuju ke rumah korban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari arah belakang tempat saksi Diyanda tersebut, kemudian sesampainya di rumah korban, Terdakwa langsung menuju bagian samping kiri rumah korban dan langsung memanjat tiang teras yang ada di samping kiri rumah korban untuk menuju lantai dua rumah milik korban, sesampainya terdakwa di atas lantai 2 (Dua) rumah milik korban terdakwa melihat ada jalan tertutup papan triplek, kemudian terdakwa membukanya dan terdakwa lihat ada tangga menuju lantai bawah atau lantai 1 (satu) rumah korban, kemudian terdakwa menuruni tangga sesampainya terdakwa dilantai 1 (Satu) terdakwa mendapati 3 (Tiga) orang (satu orang perempuan dewasa dan Dua orang anak anak yang sedang tertidur), Kemudian pada saat itu terdakwa melihat satu buah Laptop "Toshiba" warna merah maron dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver yang terletak diatas \_emba kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung kembali menuju lantai atas untuk turun melewati tiang yang terdakwa panjati tadi. Kemudian setelah turun dari tiang tersebut dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang laptop dan handphone Terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, dan tangan kanan terdakwa memeluk tiang rumah tersebut lalu terdakwa meluncur turun, setelah sampai ditanah terdakwa menyembunyikan Laptop di dalam baju depan dan diselipkan dicelana dekat perut terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju jalan setapak yang ada disamping kiri rumah korban dan terdakwa langsung menuju jalan raya dimana tempat terdakwa meninggalkan saksi Diyanda, kemudian terdakwa melihat saksi Diyanda masih duduk diatas motor yang berada di samping salah satu rumah yang belum berpenghuni lalu Terdakwa bersama saksi Diyanda pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa handphone dan laptop yang Terdakwa ambil telah Terdakwa serahkan kepada seseorang bernama Rofi untuk menjualnya;
- Bahwa handphone tersebut telah terjual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk laptop belum terjual dan sudah terlacak oleh Kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak ada Terdakwa berikan kepada saksi Diyanda;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil laptop dan handphone milik saksi korban (saksi Ida Eliza);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Desrizal Alias Des Bin Razali, dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Desrizal Alias Des Bin Razali, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan “sesuatu barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil laptop merek “Toshiba” warna merah dan handphone “OPPO” dengan nomor IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah di dalam kamar yang ditinggali oleh saksi Ida Eliza dan keluarganya di Dusun Wisata Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa melihat satu buah Laptop “Toshiba” warna merah maron dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver yang terletak di atas kasur dalam kamar di rumah saksi Ida Eliza kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung kembali menuju lantai atas untuk turun melewati tiang rumah saksi Ida Eliza. Kemudian setelah turun dari tiang tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang laptop dan handphone terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa, dan tangan kanan terdakwa memeluk tiang rumah tersebut lalu terdakwa meluncur turun, setelah sampai di tanah terdakwa menyembunyikan laptop di dalam baju depan dan diselipkan di celana dekat perut terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju jalan setapak yang ada disamping kiri rumah saksi korban dan Terdakwa langsung menuju jalan raya menuju ke tempat dimana teman Terdakwa yang bernama saksi Diyanda menunggu kemudian Terdakwa dan saksi Diyanda pulang menuju rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa pemilik laptop merek "Toshiba" dan handphone merek "OPPO" dengan nomor IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969 yang telah Terdakwa ambil adalah benar milik saksi Ida Eliza;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (opzettelijke) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (willen en wetten). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil laptop merek "Toshiba" warna merah dan handphone "OPPO" dengan nomor IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah di dalam kamar yang ditinggali oleh saksi Ida Eliza dan keluarganya di Dusun Wisata Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik dengan tujuan untuk dijual yang mana handphone tersebut telah terjual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "malam" dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, SH.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB malam Terdakwa keluar dari rumah dan pukul 00.00 WIB bertemu dengan saksi Diyanda yang hendak pulang dari warung di Desa Kemantan kemudian Terdakwa minta diantar ke Desa Semurup, kemudian Terdakwa bersama saksi Diyanda langsung pergi ke arah Desa Semurup menggunakan sepeda motor milik saksi Diyanda merek Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB sesampainya di Desa Semurup saksi Diyanda bertanya pada Terdakwa "dimana bang?" jawab Terdakwa "jalan saja" dan tidak lama kemudian saksi Diyanda dan Terdakwa sampai di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat kemudian Terdakwa menyuruh saksi Diyanda berhenti setelah saksi Diyanda berhenti Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan pada saat Terdakwa mau pergi Terdakwa berkata pada saksi Diyanda "tunggu saya disini";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Diyanda dan langsung menuju ke rumah korban yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari arah belakang tempat saksi Diyanda tersebut, kemudian sesampainya di rumah korban, Terdakwa langsung menuju bagian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kiri rumah korban dan langsung memanjat tiang teras yang ada di samping kiri rumah korban untuk menuju lantai dua rumah milik korban, sesampainya terdakwa di atas lantai 2 (dua) rumah milik korban terdakwa melihat ada jalan tertutup papan triplek, kemudian Terdakwa membukanya dan Terdakwa lihat ada tangga menuju lantai bawah atau lantai 1 (satu) rumah korban, kemudian Terdakwa menuruni tangga sesampainya terdakwa dilantai 1 (satu) Terdakwa mendapati 3 (tiga) orang (satu orang perempuan dewasa dan Dua orang anak-anak yang sedang tertidur), Kemudian pada saat itu terdakwa melihat satu buah Laptop "Toshiba" warna merah maron dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver yang terletak diatas kasur kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung kembali menuju lantai atas untuk turun melewati tiang yang terdakwa panjati tadi. Kemudian setelah turun dari tiang tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang Laptop dan handphone terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa, dan tangan kanan terdakwa memeluk tiang rumah tersebut lalu terdakwa meluncur turun, setelah sampai ditanah terdakwa menyembunyikan laptop di dalam baju depan dan diselipkan dicelana dekat perut terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju jalan setapak yang ada disamping kiri rumah korban dan terdakwa langsung menuju jalan raya dimana tempat terdakwa meninggalkan saksi Diyanda, kemudian terdakwa melihat saksi Diyanda masih duduk diatas motor yang berada di samping salah satu rumah yang belum berpenghuni;

Menimbang, bahwa rumah yang ditinggali oleh saksi Ida Eliza adalah rumah yang ditinggalinya baik siang dan malam setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima ini memiliki beberapa elemen yang sifatnya alternatif, artinya dengan hanya terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut sudah cukup untuk memenuhi unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil laptop dan handphone milik saksi Ida Eliza dengan cara sesampainya di rumah korban, Terdakwa langsung menuju bagian samping kiri rumah korban dan langsung memanjat tiang teras yang ada di samping kiri rumah korban untuk menuju lantai dua rumah milik korban,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa di atas lantai 2 (Dua) rumah milik korban terdakwa melihat ada jalan tertutup papan triplek, kemudian terdakwa membukanya dan terdakwa lihat ada tangga menuju lantai bawah atau lantai 1 (satu) rumah korban, kemudian terdakwa menuruni tangga sesampainya terdakwa dilantai 1 (satu) terdakwa mendapati 3 (tiga) orang (satu orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak yang sedang tertidur), Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat satu buah laptop "Toshiba" warna merah maron dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver yang terletak diatas kasur kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung kembali menuju lantai atas untuk turun melewati tiang yang terdakwa panjati tadi. Kemudian setelah turun dari tiang tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang Laptop dan handphone terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, dan tangan kanan terdakwa memeluk tiang rumah tersebut lalu terdakwa meluncur turun, setelah sampai ditanah terdakwa menyembunyikan Laptop di dalam baju depan dan diselipkan dicelana dekat perut terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju jalan setapak yang ada disamping kiri rumah korban dan terdakwa langsung menuju jalan raya dimana tempat terdakwa meninggalkan saksi Diyanda, kemudian terdakwa melihat saksi Diyanda masih duduk diatas motor yang berada di samping salah satu rumah yang belum berpenghuni lalu menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek "Toshiba" warna Merah dan 1 (satu) buah kotak handphone merek "OPPO" IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 :861216031341969, di persidangan terbukti adalah milik saksi Ida Eliza Alias Ilin Binti H. Rustam, karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda" jenis "Beat" warna merah muda kombinasi hitam, dengan Nomor Polisi : BH 7372 FP, No Rangka: MH1JF5114AK384937, No Mesin : JF51E1384475, di persidangan terbukti adalah milik saksi Diyanda Pratama Bin Aprinas, karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Desrizal Alias Des Bin Razali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merek "Toshiba" warna Merah;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek "OPPO" IMEI 1 : 861216031341977, IMEI 2 : 861216031341969;

Dikembalikan kepada saksi **Ida Eliza Alias Ilin Binti H. Rustam**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda" jenis "Beat" warna merah muda Kombinasi Hitam, dengan Nomor Polisi : BH 7372 FP, No Rangka: MH1JF5114AK384937, No Mesin : JF51E1384475;

Dikembalikan kepada saksi **Diyanda Pratama Bin Aprinas**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh kami, Pandji Patriosa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., Rafi Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Ridho Sepputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H.

Pandji Patriosa, S.H.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Umardani

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Spn